



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penataan Toko Swalayan

Ayu Putu Putri Shinta Dewi*, I Gusti Bagus Suryawan dan Ni Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*shinta.dewi@gmail.com

How To Cite:

Dewi, A, P, P, S., Suryawan, I, G, B., Suryani, N, L, P. (2019). *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penataan Toko Swalayan*. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 46-51. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1463.46-51>

Abstract-Representative Council (DPRD) is an element of regional government administering that is equal to the local government in making regional regulations in implementing regional autonomy, so that a good performance is needed between the executive and the legislative to create good governance. This study examines the mechanism of the implementation of the supervisory function, the follow-up to violations of a Regional Regulation, obstacles and efforts to overcome the obstacles that arise in carrying out the supervisory function carried out by the Tabanan Regency DPRD on the implementation of Regional Regulations. Approach to the problem used in empirical legal research is the legal sociology approach where legal research is taken from the facts in a society, legal entities or government, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the supervisory function of DPRD Tabanan Regency on the implementation of local regulations has been carried out properly in accordance with applicable regulations and mechanisms, and supervision of these regulations is carried out with the following mechanism: DPRD Conducts work meetings, field visits, hearings. The follow-up action of DPRD Tabanan Regency on violations in Regional Regulation number 14 in 2018 concerning the Arrangement of Supermarkets is by sending recommendations to the relevant OPD to provide shopkeepers with a warning letter that violates the provisions and if it is not heeded the shop must be closed. The obstacles that are often faced are the lack of understanding among council members about the limitations and scope of conducting supervision of the Perda and the lack of participation from the community. The step of the Tabanan Regency DPRD to overcome obstacles is by providing experts in order to support the smooth functioning of the DPRD in carrying out the oversight function.

Keywords: Local Regulation ; Representative Council Tabanan Regency; Supervision Function

Abstrak-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga diperlukan sebuah kinerja yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan, upaya hukum terhadap pelanggaran sebuah Perda, hambatan-hambatan serta upaya mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam melakukan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tabanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Perda dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat. Tindak lanjut DPRD Kabupaten Tabanan terhadap pelanggaran dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan adalah dengan cara mengirimkan rekomendasi kepada OPD terkait untuk memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada pemilik toko yang melanggar ketentuan dan apabila tidak diindahkan maka toko tersebut wajib untuk ditutup. Sedangkan yang menjadi hambatan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan adalah kurangnya pemahaman anggota dewan terhadap ruang lingkup dan batasan-batasan dalam melakukan fungsi pengawasan dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Langkah DPRD Kabupaten Tabanan dalam mengatasi hambatan adalah dengan cara menyediakan tenaga ahli khusus dalam rangka mendukung kelancaran DPRD dalam

melaksanakan fungsi pengawasan.

Kata Kunci: Perda; DPRD Kabupaten Tabanan; fungsi Pengawasan

1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam pasal (41) dan (42) dinyatakan bahwa legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran (Nurhasmah, Nadirsyah, & Abdullah, 2015). Sejak adanya sistem demokrasi pada era reformasi, partai politik di Indonesia menjadi semakin banyak. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara (Jailani, 2015). Dalam kehidupan demokrasi, kedudukan dan keberadaan hukum sangatlah penting. Demokrasi dan hukum muncul atas kehendak rakyat dari karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai perlawanan terhadap paham kekuasaan otoriter, untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia dalam mencapai dan mewujudkan kehidupan bersama lebih baik (Azmi, 2016). Hukum itu sendiri lahir dari suatu proses politik dan produk hukum yang dihasilkan patut menjadi pedoman untuk ditaati. (Kartiwa, 2006)

Sebagai wakil rakyat, DPRD diharapkan mampu dalam menangkap aspirasi yang berada di dalam masyarakat dan kemudian mengadopsinya menjadi berbagai bentuk kebijakan publik atau peraturan daerah agar terciptanya tujuan desentralisasi.

Namun secara umum permasalahan desentralisasi adalah tidak berjalan efektifnya sebyah perda karena tidak semua peraturan atau kebijakan publik yang dibuat oleh DPRD berjalan seperti apa yang telah direncanakan, contohnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Penataan Toko Swalayan.

Dalam pasal 6 dijelaskan jarak pendirian minimarket dengan pasar rakyat adalah paling dekat dalam radius 500m sampai 100m dari pasar rakyat dan penentuan jarak pendirian minimarket diukur berdasarkan titik terluar pasar rakyat.

Namun fakta yang terjadi di Desa Senganan, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti berdasarkan hasil pengamatan penulis

terdapat toko modern atau toko swalayan yang jaraknya dengan pasar tradisional tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam perda tersebut.

Lokasi toko modern tersebut letaknya berada dalam radius pasar tradisional yaitu hanya 300m dari pasar rakyat. Kejadian ini berada di Kecamatan Baturiti dan Desa Senganan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Apabila tetap dibiarkan maka keberadaannya akan berimplikasi pada pedagang kecil dan pasar tradisional.

Sehubungan dengan posisi DPRD yang kuat karena memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan kepada Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya yang mengimplementasikan Perda, maka DPRD Kabupaten Tabanan wajib menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2018 khususnya Pasal 6 yang mengatur jarak toko swalayan dengan pasar tradisional di Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat penting bagi penulis melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan".

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

Bagaimana mekanisme fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tabanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan?

Apa saja faktor penghambat DPRD Kabupaten Tabanan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan, serta upaya mengatasi hambatan tersebut ?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dimana datanya diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan, melalui pengamatan, wawancara dengan anggota komisi II DPRD Kab. Tabanan, Disperindag, Satpol PP dan pemilik toko swalayan

kecamatan Baturiti dan kecamatan Penebel.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pendekatan sosiologi hukum dimana penelitian hukum empiris ini diambil berdasarkan *facta-facta* yang ada didalam masyarakat, badan hukum ataubadan pemerintah.

3. Hasil Dan Pembahasan

Mekanisme Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tabanan No 1 Tahun 2017, dinyatakan dengan jelas bahwa DPRD mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, APBD, dan peraturan lainnya.

DPRD Kabupaten Tabanan sebagai lembaga legislatif daerah mempunyai tiga fungsi yang salah satunya fungsi pengawasan yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. (Schermmerhom, 2006:2).

Berangkat dari landasan formal yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, maka dapat diidentifikasi mekanisme dan jenis pengawasan yang dapat dilakukan DPRD, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu: (Dadang & Akmal, 2016)

Pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dapat dilakukan langsung oleh Pimpinan DPRD.

Pengawasan pelaksanaan PERDA oleh anggota DPRD, merupakan pengawasan yang melekat pada kedudukan dan peran dan fungsi setiap anggota DPRD.

Pengawasan pelaksanaan PERDA oleh komisi dan gabungan komisi sesuai dengan bidang masing-masing komisi.

Pengawasan pelaksanaan PERDA oleh pokja dan pengawasan oleh pansus DPRD, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan dalam permasalahan tertentu yang bersifat khusus.

Pengawasan pelaksanaan PERDA oleh fraksi. Hasil pengawasan dari fraksi ini akan disampaikan pada saat rapat pandangan umum fraksi.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan (I Gusti Nyoman Omardani, A.Ma, Pukul 11.00 Wita, Tanggal 8 Januari 2019) bentuk kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan meliputi:

Rapat Kerja Komisi Dengan Satuan Kera Pemerintah Daerah (SKPD)

Rapat kerja merupakan rapat yang dilakukan antara anggota DPRD yang tergabung dalam komisi, gabungan komisi, AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang lain dengan SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan. Dalam rapat kerja ini DPRD harus melakukan koreksi dan memberikan pertimbangan terhadap kinerja eksekutif dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah terkait Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan.

Rapat Dengar Pendapat

Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara anggota DPRD dengan gabungan komisi, pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan.

Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja merupakan kegiatan survei lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam setiap permasalahan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat khususnya terkait pelanggaran terhadap ketentuan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan. Kunjungan kerja bisa dilakukan oleh pimpinan DPRD, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD yang lainnya.

Rapat Pandangan Umum Fraksi-fraksi

Fungsi pengawasan juga dapat dilakukan dalam rapat pandangan umum fraksi-fraksi dalam paripurna DPRD mengenai suatu kebijakan pemerintah apakah perlu diambil tindakan ataukah tidak apabila terjadi suatu penyimpangan terhadap sebuah Peraturan Daerah.

Selain tahapan diatas apabila pelanggaran tersebut ditemukan langsung oleh anggota DPRD maka mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Anggota Komisi DPRD Kabupaten Tabanan menemukan pelanggaran

Pelanggaran dikaji dan ditelaah komisi terkait disampaikan ke Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD memberikan rekomendasi ke Eksekutif (OPD terkait) mengenai pelanggaran yang ditemukan

Rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan, baik yang menguatkan ataupun yang melemahkan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi yang tengah dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Disperindag dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan toko modern (baik berjejaring maupun tidak berjejaring) yang sudah memiliki ijin di Kabupaten Tabanan sebanyak 28 sedangkan toko modern yang belum memiliki ijin sebanyak 258. Dikecamatan Penebel yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis tidak terdapat toko modern yang sudah memiliki ijin dalam artian lain semua toko modern di Kecamatan Penebel tidak memiliki ijin. Begitu juga halnya di Kecamatan Baturiti yang dijadikan obyek penelitian penulis, toko modern baik berjejaring maupun tidak berjejaring yang berjumlah 22 toko tidak memiliki ijin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko GS Mart, (I Wayan Wiranata, Pukul 14.00 Wita, Tanggal 20 Desember 2018) didapat bahwa Toko GS Mart yang terletak di Desa Senganan, Kecamatan Penebel yang jaraknya tidak sesuai dengan Perda, toko tersebut sudah berdiri sejak tahun 2016 dan belum memiliki ijin pendirian toko. Pemilik toko tersebut juga menjelaskan bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur jarak toko moder dengan pasar tradisional ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko modern berjejaring (Indomaret) di Desa Baturiti, (Bapak I Gusti Agung, pukul 15.00 Wita, Tanggal 20 Desember 2018) yang beralamat di Jalan Gatsu Denpasar, didapatkan bahwa toko (Indomaret) tersebut sudah berdiri sejak tahun 2005 lalu dan masih berdiri hingga sekarang. Sementara itu pemilik toko modern berjerarng ini juga mengatakan bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan ini dan belum mendapat pembinaan dari OPD terkait terhadap hal tersebut.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dapat dianalisa bahwa penegaka hukum di Kabupatn Tabanan menjadi sumber masalah yang pertama hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya toko swalayan yang belum memiliki ijin.

Namun lemahnya penegakan hukum ini pun disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

Terdapat polemik antara masyarakat dengan penegak hukum dalam hal ini adalah Satpol PP, karena disisi lain masyarakat memiliki hak untuk menyambung hidupnya dan disisi lain jika toko swalayan yang melanggar tersebut tidak ditutup maka disini Satpol PP lah yang dianggap tidak menjalankan kewajibannya.

Kedisiplinan masyarakat yang kurang untuk mengurus ijin karena ingin menghindari kewajiban untuk membayar pajak.

Politik di Kabupaten Tabanan masih berperan penting dalam penegakan hukum

Upaya hukum yang dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap perda tersebut antara lain:

Bagi modern yang belum memiliki ijin, maka toko tersebut diusulkan untuk mengurus ijinnya terlebih dahulu dan bagi toko yang sudah memiliki ijin, maka penutupan toko modern yang melanggar akan ditunggu sampai masa ijinnya berakhir.

Memastikan setiap toko modern yang berijin untuk meninjau kembali ijinnya setiap 3 tahun sekali di Dinas Peijinan agar dapat disesuaikan dengan Perda yang berlaku saat ini.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satpol PP wajib untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan memberikan SOP, berupa:

Menyelidiki dan Memberikan Pengarahan;

Memberikan surat peringatan;

Jika point a dan b tidak dindahkan maka toko tersebut berhak untuk ditutup.(Wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Tabanan Ketut Sumadana,S.Sos, Pukul 13.00, Tanggal 16 Januari 2019)

Apabila Eksekutif dan Satpol PP tidak dapat menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi maka DPRD Kabupaten Tabanan dapat memanggil Eksekuif untuk melakukan rapat kerja untuk mengetahui penyebab tidak dapat ditindak lanjutinya pelanggaran tersebut. DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi toko tersebut untuk ditutup karena yang mempunyai kewenangan teknis untuk menutup toko tersebut adalah OPD terkait dalam hal ini Disperindag dan Satpol PP karena DPRD hanya mempunyai kewenangan untuk menegur OPD

terkait apabila terjadi pelanggaran.

Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Tabanan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Tabanan sangat dimungkinkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai mitra pemerintah daerah memiliki banyak faktor yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Fasilitasi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan (I Gede Nyoman Mardiana, SH.MH, Pukul 10.00 Wita, Tanggal 10 Januari 2019) DPRD Kabupaten Tabanan, maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat jalannya penggunaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan diantaranya ada dua faktor, yaitu faktor internal DPRD sendiri dan faktor eksternal.

Faktor internal DPRD diantaranya adalah:

Minimnya Pemahaman Anggota DPRD Terhadap Arti Pengawasan

Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 147 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persyaratan pendidikan bagi calon anggota DPRD, adalah sekurang-kurangnya memiliki ijazah SLTA/ Sederajat. Tidak ada syarat kualifikasi kompetensi yang diharuskan dalam persyaratan ini, akibatnya siapa saja yang memiliki ijazah SLTA/ sederajat dapat menjadi calon anggota DPRD.

Ketidaksamaan Persepsi Diantara Anggota DPRD

Perbedaan pendapat di era demokrasi adalah hal yang wajar. DPRD Kabupaten Tabanan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya berasal dari partai politik yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut dalam penyampaian pendapat sering terjadi perbedaan yang dilatorbelakangi kepentingan politik yang tentu saja dapat mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Tabanan dalam melakukan fungsi pengawasan. (Dadang & Akmal, 2016)

Konsistensi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Perbedaan cara pandang dan kepentingan politik sangat berpengaruh terhadap konsistensi

mereka dalam menyikapi berbagai permasalahan dan isu yang ada di DPRD, termasuk didalamnya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang telah mereka lakukan terhadap perda, peraturan KDH, perundang-undangan yang terkait dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Faktor dari luar atau eksternal DPRD diantaranya adalah:

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum optimal

Kurang tersedianya jaringan pengawasan yang memadai

Cenderung berubahnya suatu peraturan perundang-undanga

Lemahnya penegakan hukum

4. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tabanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang penataan Toko Swalayan, antara lain yaitu; rapat kerja komisi dengan SKPD, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan rapat pandangan umum fraksi-fraksi.

Hambatan-hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdiri dari faktor internal DPRD itu sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal DPRD itu sendiri antara lain; minimnya pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi pengawasan, ketidaksamaan persepsi antara anggota DPRD, konsistensi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan faktor eksternal antara lain; kurangnya partisipasi dari masyarakat, peraturan perundang-undanga yang cenderung berubah-ubah dan penegakan hukum yang lemah.

Daftar Pustaka

Azmi. (2016). *Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam*. *ALQALAM*, 33(2), 1–25. Retrieved from <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/390/347/>

Dadang, & Akmal. (2016). *Penguatan Pengawasan DPRD: Untuk Pemerintahan*.

- Jailani, J. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 134–147. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2197>
- Kartiwa. (2006). *Implementasi dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan “Good Governance.”*
- Nurhasmah, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2015). Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd), Kompetensi Eksekutif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1), 90–99. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4459>